

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG



LKJiP

**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN IV**

SAMSUL ARIFIN
KECAMATAN RANUYOSO
TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa setiap PNS berkewajiban untuk membuat laporan kinerja triwulanan kepada pejabat eselon IV. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode triwulanan dan Staf Seksi Pemerintahan sebagai salah satu ASN di Lingkungan Kantor Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Staf Seksi Pemerintahan dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu triwulan IV tahun anggaran 2023. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Seksi Pemerintahan merupakan salah satu Seksi yang ada di Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya pasal 9 telah diamanatkan bahwa tugas dan fungsi Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
- c. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;

- e. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- f. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- i. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di kecamatan;
- j. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- l. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- m. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- n. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan aset desa
- o. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- p. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- q. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- r. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- s. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- t. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;

- u. Pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;
- v. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan;
- w. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- x. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Staf Seksi Pemerintahan dengan Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Staf Seksi Pemerintahan

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%
3.	Meningkatnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu Persentase desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu	100%

2.1 Kegiatan

Tabel 2.2.

Kegiatan Seksi Pemerintahan Umum

No	Kegiatan
1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
3.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam kurun waktu bulan 01 Oktober 2023 s.d 31 Desember 2023, maka dari 2 (dua) indikator kinerja, target kinerja tercapai 100% sebagaimana yang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Kepala Seksi Pemerintahan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 5=4/5	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	
3	Meningkatnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu	100%	100%	100%	
		Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	100%	100%	100%	
		Persentase desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu	100%	100%	100%	

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 3.1 diatas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 3.2 dibawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 3.2

Cost per outcome Kepala Seksi Pemerintahan Tahun 2023 - Triwulan IV

No	Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Efisiensi
			T	R	%	
1	Meningkatnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	
3	Meningkatnya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu,	100%	100%	100%	
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100%	100%	100%	
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%	100%	100%	

hal-hal yang diungkapkan pada tabel 3.2 merupakan gambaran capaian anggaran dan kinerja yang sudah dicapai di triwulan IV tahun 2023.

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan sudah baik
- Laporan kurang baik
- Laporan segera diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

capaian sudah bagus tingkatkan lagi di tahap berikutnya

.....


.....

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja triwulan IV Tahun 2023 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 2 (dua) indikator kinerja target kinerja yang telah tercapai sesuai *time sechedulle*, yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dan Fasilitasi yaitu 100%, dan Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan kinerja 100%;
3. Sasaran yang belum tercapai yaitu Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, yang akan kami laksanakan di triwulan selanjutnya sesuai *time schedule* realisasi
4. Adapun strategi yang dilakukan atas keberhasilan pencapaian 2 target adalah melalui :
 - a. Meningkatkan jumlah peserta audiensi dengan cara lebih aktif turun ke desa;
 - b. Melakukan, pembinaan, dan pendampingan terhadap desa pada waktu penyusunan dokumen administrasi desa;
 - c. Selalu mereview dan memonitoring desa yang menyusun dokumen administrasi desa;
 - d. Selalu melakukan rapat koordinasi dengan aparatur pemerintahan desa;
 - e. Meningkatkan jumlah peserta audiensi dengan cara lebih aktif membangun komunikasi dengan Forkopimca;
 - f. Membangun komunikasi yang lebih baik dengan Forkopimca.

Mengetahui,
Atasan Langsung
Kepala Seksi Pemerintahan



SLAMET ADIYONO
NIP. 19671003 199110 1 001

Ranuyoso, 04 Januari 2024
Staf Seksi Pemerintahan



SAMSUL ARIFIN
NIP. 19830728 201406 1 001